



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan memutus permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan:

- 1. YOHANES SEO USFOMENI,** bertempat tinggal di: RT. 017 / RW. 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, *email:* jhon.usfomeni007@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Nenbonak, 31 Desember 1982, Jenis Kelamin: laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen Protestan, Pekerjaan: Buruh Harian Lepas, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
- 2. NOVITA INDRAWATI IYE,** bertempat tinggal di: RT. 017 / RW. 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, *email:* jhon.usfomeni007@gmail.com, Tempat / Tanggal Lahir: Tarus, 7 September 1993, Jenis Kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan para saksi dipersidangan;

### TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tanggal 3 September 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 3 September 2024, dibawah Register Nomor: 585/Pdt.P/2024/PN Kpg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa terdapat ketidaksesuaian nama anak para pemohon pada Akta Kelahiran nomor 5301-LT-07022024-006 tertanggal 24 September 2023 yang tertulis terbaca Joylin Keyrenia sehingga para pemohon ingin merubah atau memperbaiki menjadi tertulis atau terbaca Joylin Keyrenia Usfomeni;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk merubah nama anak pemohon tersebut harus mendapatkan Penetapan dari Pengadilan;
3. Bahwa mengenai biaya yang timbul akibat permohonan ini agar dibebankan kepada pemohon;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana tersebut dia atas maka melalui permohonan ini disampaikan kepada ketua Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A kiranya berkenan menerima dan meneruskan permohonan dipersidangan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan tersebut;
2. Mengabulkan secara sah menurut hukum perubahan yang semula tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia, pada kutipan Akta Kelahiran menjadi tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia Ufomeni;
3. Memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil kota Kupang untuk dicatat dalam buku registrasi yang diperuntukan untuk itu;
4. Membebaskan kepada para pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap dipersidangan;

Menimbang bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5371023112820001 atas nama Yohanes Seo Ufomeni;
2. Bukti P-2 : fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, NIK. 5301084711930001 atas nama Novita Indrawati Iye;
3. Bukti P-3 : fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5301-KW-04072024-0003, tanggal 4 Juli 2024, pada pokoknya menerangkan telah berlangsung Perkawinan dihadapan pemuka Agama Kristen, bernama PDT. Nini Mandira Lani-Sir,S.Th., pada tanggal 17 Juni 2024 antara Yohanes Seo Ufomeni (suami) dengan Novita Indrawati Iye (istri);
4. Bukti P-4 : fotokopi Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang No. 5371021807240002, atas nama Kepala Keluarga Yohanes Seo

Halaman 2 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usfomeni bertempat tinggal di RT. 017 / RW. 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Bukti P-5 : fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor 5301-LT-07022024-0006, pada tanggal 22 Februari 2024, pada pokoknya menerangkan telah lahir di Kupang anak kesatu Perempuan pada tanggal 24 September 2023 bernama Joylin Keyrenia dari seorang Ibu bernama Novita Indrawati Iye;
6. Bukti P-6 : fotokopi Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 505/Pdt.P/2024/PN Kpg, yang turunan resminya ditandatangani oleh Plh.Panitera Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 12 Agustus 2024, pada pokoknya memutuskan "Menetapkan anak yang bernama Joylin Keyrenia Lahir di Kupang, tanggal 24 September 2023, Jenis Kelamin Perempuan, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Nomor 5301-LT-07022024-0006, pada tanggal 22 Februari 2024, adalah anak sah dari Para Pemohon Yohanes Seo Usfomeni (suami) dengan Novita Indrawati Iye (istri)";

Menimbang bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, telah diberi materai cukup dengan demikian surat-surat tersebut dapat diterima sebagai bukti surat dipersidangan selanjutnya fotokopi surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara, kemudian asli surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain mengajukan Alat bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya sebagai berikut:

1. Soleman Hendrik Ndun, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
  - Bahwa saksi merupakan Paman dari Pemohon I (Yohanes Seo Usfomeni);
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Joylin Keyrenia dirubah menjadi bernama Joylin Keyrenia Usfomeni;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dengan alasan awalnya anak tersebut bernama Joylin Keyrenia menggunakan nama yang saat itu belum tercantum marga Ayah kandungnya karena Ayah kandungnya

Halaman 3 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum mengurus pernikahan secara resmi dan anak tersebut belum menggunakan nama marga yaitu Usfomeni namun seiring waktu akhirnya Ayah kandungnya telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Kristen dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan telah memutuskan atas anak bernama Joylin Keyrenia adalah anak sah dari Yohanes Seo Usfomeni dan Novita Indrawati Iye dan atas telah sahnya pengesahan anak tersebut pihak keluarga menyarankan sebaiknya menggunakan nama marga Ayahnya yaitu Usfomeni dan anak tersebut dirubah menjadi bernama Joylin Keyrenia Usfomeni;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Joylin Keyrenia saat ini usianya kurang lebih 1(satu) tahun;
  - Bahwa anak atas nama Joylin Keyrenia tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Joylin Keyrenia Usfomeni;
  - Bahwa sepengetahuan saksi tujuan perubahan nama dimaksud untuk penggunaan marga ayah kandungnya yaitu: Usfomeni;
  - Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan atas keinginan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Joylin Keyrenia menjadi Joylin Keyrenia Usfomeni;
  - Bahwa saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena sebagaimana budaya berlaku di Nusa Tenggara Timur nama anak biasanya mengikuti nama keluarga ayahnya;
2. Phyta Elita Vitalia Ndun Lay, memberikan keterangan dibawah sumpah / janji secara Agama Kristen sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan Tante dari Pemohon I (Yohanes Seo Usfomeni);
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta kelahiran Joylin Keyrenia dirubah menjadi bernama Joylin Keyrenia Usfomeni;
  - Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dengan alasan awalnya anak tersebut bernama Joylin Keyrenia menggunakan nama yang saat itu belum tercantum marga Ayah kandungnya karena Ayah kandungnya belum mengurus pernikahan secara resmi dan anak tersebut belum menggunakan nama marga yaitu Usfomeni namun seiring waktu akhirnya Ayah kandungnya telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Kristen dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan telah memutuskan atas anak bernama Joylin Keyrenia adalah anak sah dari Yohanes Seo Usfomeni dan Novita Indrawati Iye dan atas telah sahnya pengesahan anak tersebut pihak keluarga menyarankan sebaiknya menggunakan nama marga Ayahnya

Halaman 4 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Usfomeni dan anak tersebut dirubah menjadi bernama Joylin Keyrenia Usfomeni;

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Joylin Keyrenia saat ini usianya kurang lebih 1(satu) tahun;
- Bahwa anak atas nama Joylin Keyrenia tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Joylin Keyrenia Usfomeni;
- Bahwa sepengetahuan saksi tujuan perubahan nama dimaksud untuk penggunaan marga ayah kandungnya yaitu: Usfomeni;
- Bahwa dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan atas keinginan Para Pemohon ingin merubah nama anaknya dari Joylin Keyrenia menjadi Joylin Keyrenia Usfomeni;
- Bahwa saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang oleh karena sebagaimana budaya berlaku di Nusa Tenggara Timur nama anak biasanya mengikuti nama keluarga ayahnya;

Menimbang bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan tambahan alat bukti dan selanjutnya memohon Penetapan;

Menimbang bahwa selain hal-hal tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama persidangan yang secara lengkap termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan, dan sepanjang hal-hal yang ada *relevansinya* turut pula dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah sebagai berikut :

- Bahwa permohonan perubahan nama, dinyatakan sah menurut hukum serta untuk mendapatkan ijin melalui Penetapan Pengadilan tentang Penetapan Perubahan Nama tersebut ;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. Soleman Hendrik Ndun dan 2. Phyta Elita Vitalia Ndun Lay;

Menimbang bahwa sebelum Hakim melakukan pembuktian terhadap dalil-dalil gugatan tersebut, selanjutnya berdasarkan pasal 178 ayat (2) HIR / Pasal 189 ayat (2) R.Bg, Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum pada Permohonan Para Pemohon sebagai berikut:

Menimbang bahwa Para Pemohon dalam Petitum angka 2(dua) menyatakan sah menurut hukum perubahan nama anak Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia menjadi tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia Usfomeni, sebelum mempertimbangkan hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu kewenangan Pengadilan Negeri Kupang

Halaman 5 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam memeriksa permohonan dimaksud dengan dihubungkan dengan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1, P-2 dan P-4 berupa: Kartu Tanda Penduduk Para Pemohon, dan Kartu Keluarga yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang, bahwa Para Pemohon yang bernama Yohanes Seo Usfomeni dan Novita Indrawati Iye Agama Kristen tercatat sebagai penduduk di RT. 017 / RW. 007, Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, dengan demikian hal tersebut telah membuktikan bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kupang, maka secara *formal* Para Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam permohonan *a-quo*, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan Permohonan dimaksud;

Menimbang bahwa apakah Permohonan Pemohon tersebut berdasarkan alat-alat bukti sebagaimana tersebut diatas dapat dikabulkan atau tidak, yang dalam arti tidak bertentangan dengan Hukum, akan dipertimbangkan sebagai berikut :

- ❑ Bahwa tujuan Pemohon untuk merubah nama anak tersebut dari Joylin Keyrenia menjadi tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia Usfomeni;
- ❑ Bahwa dari keterangan saksi Soleman Hendrik Ndun yang merupakan Paman dari Pemohon I dan saksi Phyta Elita Vitalia Ndun Lay yang merupakan Tante dari Pemohon I tujuan perubahan nama dimaksud untuk penggunaan marga ayah kandungnya yaitu: Usfomeni;
- ❑ Bahwa dari keterangan saksi-saksi menerangkan pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama dari anak Pemohon tersebut dengan harapan agar tetap dapat melestarikan identitas nama keluarga oleh karena Ayah Kandung dari anak tersebut tidak mau bertanggungjawab;
- ❑ Bahwa sepengetahuan saksi-saksi dari pihak keluarga tidak ada yang mengajukan keberatan akan perubahan nama tersebut;
- ❑ Bahwa saksi-saksi menjamin kepada Pengadilan tujuan dari Permohonan ini tidak ada kaitannya dengan Perbuatan Melawan Hukum atau dengan tujuan mengaburkan identitas seseorang;

Menimbang bahwa memperhatikan bukti surat yang diberi tanda bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang dengan Nomor 5301-LT-07022024-0006, pada tanggal 22 Februari 2024, tersebut masih tertulis dengan nama Joylin Keyrenia dan memperhatikan keterangan saksi Soleman Hendrik Ndun dan Phyta Elita Vitalia Ndun Lay merupakan Paman dan Tante dari Pemohon I, yang pada pokoknya menerangkan bahwa nama yang tertulis dalam Akta Kelahiran tersebut adalah orang yang sama untuk dirubah menjadi Joylin Keyrenia Usfomeni;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena perubahan nama anak Pemohon tersebut untuk tujuan melestarikan identitas nama keluarga sesuai kebiasaan yang hidup dan berlaku di masyarakat dan sebagaimana fakta-fakta dari keterangan saksi-saksi menerangkan awalnya anak tersebut bernama Joylin Keyrenia menggunakan nama yang saat itu belum tercantum marga Ayah kandungnya karena Ayah kandungnya belum mengurus pernikahan secara resmi dan anak tersebut belum menggunakan nama marga yaitu Usfomeni namun seiring waktu akhirnya Ayah kandungnya telah melangsungkan pernikahan sah menurut agama Kristen dan telah ditetapkan pula oleh Pengadilan telah memutuskan atas anak bernama Joylin Keyrenia adalah anak sah dari Yohanes Seo Usfomeni dan Novita Indrawati Iye, maka Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menerangkan “ Hakim dan Hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat” oleh karenanya permohonan Pemohon untuk perubahan nama dapat dibenarkan dengan memperhatikan manfaat bagi Para Pemohon serta memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat yang masih memiliki kepercayaan nama tersebut merupakan ciri/identitas keluarga serta memperhatikan hukum adat yang berlaku di Nusa Tenggara Timur yang menganut sistim kekerabatan secara *Patrilineal*/suatu adat masyarakat yang mengatur alur keturunan berasal dari pihak ayah, maka sudah sepatutnya anak Para Pemohon menggunakan marga ayahnya yaitu Usfomeni, serta memperhatikan *implikasi* dari sebuah data dokumen Akta kelahiran adalah sangat penting dalam menentukan kejelasan administrasi kependudukan anak dari Para Pemohon;

Menimbang bahwa dari seluruh pertimbangan diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan untuk mengganti nama dari semula bernama Joylin Keyrenia menjadi tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia Usfomeni, beralasan hukum untuk **dikabulkan;**

Menimbang bahwa oleh karena Tuntutan Pemohon/Petitum pada angka 2(dua) mengenai perubahan nama dapat dikabulkan maka mengenai Tuntutan Pemohon dalam Petitum angka 3(tiga) mengenai pengiriman Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Kupang yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang secara *mutatis mutandis*, beralasan hukum untuk dikabulkan berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

“(1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk dikabulkan seluruhnya dengan beberapa perbaikan redaksional atas petitum permohonan yang menurut pendapat hakim tidak merubah *esensi* dari permohonan Para Pemohon akan tetapi menyempurnakan permohonan Para Pemohon tersebut, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon patutlah untuk **dikabulkan seluruhnya**;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan asas-asas hukum acara perdata yaitu beracara dikenakan biaya dimana seseorang yang akan beperkara dikenakan biaya perkara meliputi biaya kepaniteraan, biaya panggilan, pemberitahuan para pihak, serta biaya meterai, dan selama pemeriksaan di persidangan Para Pemohon tidak terbukti sebagai seseorang yang tidak mampu membayar biaya perkara sehingga dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (*prodeo*) dengan mendapat izin untuk dibebaskan dari membayar biaya perkara, dan dengan melampirkan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh pejabat setempat, oleh karena permohonan ini sifatnya sepihak dan Permohonan Para Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, Undang-undang Undang-Undang R.I No. 23 Tahun 2006 *Juncto* Undang-Undang R.I No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang R.I No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan perubahan nama anak Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5301-LT-07022024-0006, pada tanggal 22 Februari 2024, yang semula tercatat bernama Joylin Keyrenia menjadi tertulis dan terbaca Joylin Keyrenia Usfomeni;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh yang bersangkutan, agar mengenai perubahan nama anak Pemohon dapat dilakukan pencatatan oleh pejabat Pencatatan Sipil dengan membuat

Halaman 8 dari 9 Penetapan Permohonan Nomor 585/Pdt.P/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari Permohonan ini sejumlah Rp110.000,00. (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 9 September 2024, oleh Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Kupang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, pada tanggal 3 September 2024 untuk memeriksa dan menetapkan permohonan Para Pemohon dan Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, Dian Rachmawati Ismail, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Dian Rachmawati Ismail, S.H.

Agus Cakra Nugraha, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	Rp.	30.000,00;
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,00;
3. PNPB.....	Rp.	10.000,00;
4. Meterai putusan.....	Rp.	10.000,00;
5. Redaksi Putusan.....	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00;</u>
Jumlah .....	Rp.	110.000,00;

(seratus sepuluh ribu rupiah).